**PERDAGANGAN ANAK YANG DIJADIKAN PELACUR OLEH ORANG DEWASA DAN/ATAU ANAK**
**INDANA ZULFA**
**KKB KK-2 FH 95/11 Zul p**
**Dr. SARWIRINI, S.H., M. S.**

## ABSTRAK

Skripsi ini memiliki dua tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan untuk bisnis pelacuran dan untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan anak untuk dijadikan pelacur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data kualitatif dan bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini yaitu dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku referensi, internet dan lain sebagainya. Serta menganalisa data sekunder, yang bertujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan metode lain yang bersifat deskriptif. Setelah membahas rumusan masalah di bab II dan III, maka dapat diambil kesimpulan yaitu perundang-undangan nasional yang memberikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi di bisnis pelacuran, antara lain: Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 9 Undang-Undang Kesejahteraan Anak; Pasal 65 Undang-Undang Hak Asasi Manusia; dan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain perundang-undangan nasional, juga ada instrumen hukum Internasional yang memberikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi di bisnis pelacuran yaitu Asas 9 Deklarasi Hak-hak Anak dan Pasal 34 – 36 Konvensi Hak-hak Anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang memperdagangkan anak untuk dijadikan pelacur terdapat dalam UU PTPPO yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Sedangkan anak yang memperdagangkan temannya untuk dilacurkan dikenakan ketentuan pidana Pasal 2 UU PTPPO jo Pasal 26 (untuk pidana penjara), dan Pasal 28 (untuk pidana denda) UU Pengadilan Anak.